



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**xx**, bertempat tinggal di Xx, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Xx**, bertempat tinggal di xx, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Para Advokat pada Kantor Hukum xx yang beralamat di xx, Mobile +xx, email : [xx](#) dalam hal ini bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 17 November 2023 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terikat di dalam suatu hubungan perkawinan yang terjadi di Jakarta dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Xx di Xx Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2015 dan telah dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2375/I/2015;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Xx dan terakhir di alamat masing-masing pihak;
3. Bahwa dari pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bercampur layaknya suami dan isteri dan telah dikaruniai seorang sah anak yang bernama :
  - 3.1. XX, anak kesatu Perempuan dari ayah XX dan ibu XX, lahir di Jakarta pada tanggal 01 September 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3276-LU-14102016-0048;

Halaman 1 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran keduanya menganggap hal tersebut sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan PENGUGAT setelah berumah tangga dengan TERGUGAT hanya bertahan sebentar saja, ketentraman rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT selalu terganggu dengan seringnya PENGUGAT dan TERGUGAT berselisih paham, hal ini disebabkan oleh:

5.1 Adanya ketidakcocokan dan perbedaan persepsi antara Pengugat dan Tergugat dalam membangun rumah tangga;

5.2 Bahwa antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang harmonis dalam hal membangun rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berulang-ulang;

5.3 Bahwa permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat dikarenakan sikap Tergugat yang cuek dan tidak peduli kepada Pengugat serta anak;

5.4 Bahwa Pengugat sering menasehati Tergugat agar Tergugat lebih peduli dan bertanggung jawab dalam hal mengurus anak agar tidak membebani orang tua Tergugat, namun respon yang diberikan Tergugat seakan tidak peduli;

5.5 Bahwa Tergugat pernah pulang larut malam, sehingga membuat Pengugat merasa khawatir dikarenakan Tergugat tidak memberikan kabar, Pengugat mencoba menegur Tergugat, namun Tergugat memberikan respon yang sangat marah dan melawan semua perkataan Pengugat;

5.6 Bahwa pada saat masa Pandemi membuat Pengugat bekerja dirumah atau Work From Home (WFH) sehingga membuat Pengugat menjadi seharian dirumah dan mengetahui sikap Tergugat saat berada dirumah, dan Pengugat melihat dengan jelas perlakuan Tergugat terhadap Pengugat serta anak yang kurang peduli serta cuek dari segi melayani Pengugat seperti menyiapkan makanan, mengurus anak dan lainnya, bahkan Pengugat melihat dengan jelas keseharian anak yang terus bermain handphone dikarenakan kurangnya rasa kepedulian Tergugat untuk mengajak anak bermain;

5.7 Bahwa saat Pengugat jatuh sakit dan mengharuskan Pengugat bedrest, Pengugat tetap mengurus anak yang sedang sakit, Pengugat

Halaman 2 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



mencoba menguatkan diri untuk memberikan anak obat, sampai dengan anak kembali pulih, sehingga membuat Penggugat berfikir dalam keadaan seperti ini dimana tanggung jawab Tergugat sebagai seorang ibu, hal tersebut membuat Penggugat merasa sedih karena anak menjadi kehilangan kasih sayang dari seorang ibu;

5.8 Bahwa pada saat anak baru kembali pulih, anak meminta dibuatkan susu pada malam hari, dikarenakan keadaan Penggugat yang sedang drop, membuat Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk membuatkan susu, namun Tergugat membuatnya dengan berat hati dan terkesan seperti malas-malasan, bahkan Tergugat sempat menolak dan berkata Tergugat sedang capek, ketika susu sudah dibuatkan oleh Tergugat, Penggugat mengecek susu tersebut, namun Tergugat membuatnya sangat asal-asalan sehingga membuat Penggugat marah karena Penggugat mengkhawatirkan keadaan anak yang baru saja pulih, namun hal tersebut bukannya membuat Tergugat berfikir, Tergugat justru marah dan melawan kata-kata Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat terjadi dan Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi melihat sikap dan perilaku Tergugat akhirnya Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan juni tahun 2020 dan kembali kerumah pribadinya

5.9 Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut diatas membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati dikarenakan tidak adanya rasa tanggung jawab dari Tergugat, bahkan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, sehingga membuat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan kembali;

6. Bahwa dengan sudah tidak ada lagi keharmonisan hubungan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga tidak tercapai lagi dalam membina rumah tangga yang diharapkan sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dalam Pasal 1, yang berbunyi :

*"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".*

7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut, ternyata memang ada dan terungkap suatu Fakta Hukum yang tidak terbantahkan lagi bahwa rumah tangga/perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat dan tidak mungkin disatukan lagi dalam satu rumah tangga/perkawinan untuk mewujudkan suatu hubungan keluarga yang harmonis;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah disebutkan di atas, maka gugatan ini telah memenuhi unsur-unsur mengenai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) yang pada intinya berbunyi:

*“untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”*

Kemudian juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 19 Sub F, yang memuat tentang perceraian dapat terjadi karena alasan apabila:

*“antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*

9. Bahwa TERGUGAT telah menyampaikan kepada PENGUGAT mengenai maksudnya untuk mengajukan gugatan cerai yang mana hal tersebut telah mendapat persetujuan TERGUGAT;

Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang telah PENGUGAT uraikan tersebut di atas, maka PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berkenan memeriksa, dan mengadili perkara ini serta memutuskan hal-hal sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terikat di dalam suatu hubungan perkawinan yang terjadi di Jakarta dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Xx di Xx Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2015 dan telah dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2375/II/2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberitahukan kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat Cq Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk mencatat perceraian ini setelah menerima salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas perkara *a quo*;
4. Bahwa PENGUGAT sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir berdasarkan Relaas panggilan tertanggal 28 November 2023, 5 Desember 2023 dan 19 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Elly Istianawati, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI :

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGUGAT dalam gugatannya tertanggal 16 November 2023, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang kebenarannya.
2. Bahwa benar apa yang didalilkan oleh PENGUGAT dalam Gugatannya, tanggal 16 November 2023 pada angka (1), antara TERGUGAT dengan PENGUGAT telah melangsungkan perkawinan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2015 dihadapan Pemuka Agama Budha di Xx dan telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 2375/1/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta.
3. Bahwa benar apa yang didalilkan oleh PENGUGAT dalam Gugatannya, tanggal 16 November 2023 pada angka (2), yang mana setelah melangsungkan pernikahan, TERGUGAT dengan PENGUGAT tinggal

Halaman 5 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah milik TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang beralamat di Xx (11710).

4. Bahwa benar apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, tanggal 16 November 2023 pada angka (3), dimana dari perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama :

- XX, Lahir di Jakarta pada tanggal 01 September 2016, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3276-LU-14102016-0048, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 14 Oktober 2016. (BUKTI T – 3),

5. Bahwa benar apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, tanggal 16 November 2023 pada angka (4), sepanjang dalil yang menyatakan (kami kutip) :

*“Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran keduanya menganggap hal tersebut sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasark Ketuhanan Yang Maha Esa”.*

karena fakta yang sebenarnya pernikahan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT didasarkan atas dasar saling cinta dan saling menyayangi dan rumah tangga antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT berjalan harmonis dan rukun.

6. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, tanggal 16 November 2023 pada angka (5) Butir (3). Dalil PENGGUGAT tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan penuh dengan Kebohongan.

TERGUGAT merasa tidak pernah cuek / acuh dan tidak pernah tidak peduli terhadap keluarga, khususnya terhadap Suami dan Anak. FAKTANYA TERGUGAT sampai hari ini masih bekerja demi membantu suami, agar ekonomi keluarga bisa berkecukupan. Bahkan Asuransi Kesehatan PENGGUGAT maupun Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang buat serta bayarkan melalui autodebet dari rekening TERGUGAT. Itu merupakan kepedulian TERGUGAT terhadap kesehatan PENGGUGAT dan anak mereka. Setiap TERGUGAT berada dirumah, TERGUGAT sering menanyakan kepada PENGGUGAT apakah PENGGUGAT sudah makan atau belum. Bahkan disaat waktu istirahat kantor, TERGUGAT suka menghubungi PENGGUGAT dan menanyakan apa PENGGUGAT sudah makan atau belum, akan tetapi perhatian dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT dianggap oleh

Halaman 6 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT itu mengganggu, sehingga PENGUGAT untuk tidak menelephone pada saat jam kerjanya PENGUGAT.

7. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh PENGUGAT dalam Gugatannya, tanggal 16 November 2023 pada angka (5) Butir (4). Dalil PENGUGAT tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan penuh dengan Kebohongan.

Sebagai Ibu dari anaknya sendiri, TERGUGAT tahu akan kewajibannya untuk mengurus anak. Setiap pagi-pagi sekali, TERGUGAT sudah mengurus anaknya. Membuat sarapan serta susu untuk anaknya.

Memang dari mulai pukul 06.30 Wib TERGUGAT sudah meninggalkan rumah untuk bekerja. TERGUGAT harus bekerja, dikarenakan PENGUGAT tidak pernah memberikan Nafkah bulanan kepada TERGUGAT. Selama TERGUGAT pergi bekerja, anak TERGUGAT dan PENGUGAT yang bernama XX diurus oleh Ibu Kandung dari TERGUGAT yang tidak lain adalah neneknya XX sendiri.

Apa salah bila Neneknya mengurus Cucunya sendiri.

Akan tetapi setelah TERGUGAT pulang kantor dan tiba di rumah pada pukul 19.00 Wib, TERGUGAT tidak melupakan kewajibannya sebagai ibu dari XX. TERGUGAT membuatkan susu untuk anaknya, nemenin serta menidurkan anak.

Pada hari libur, waktu TERGUGAT selalu untuk keluarga dan anak. Tidak pernah TERGUGAT pergi jalan dan berhura-hura jalan dengan teman temannya. Bagi TERGUGAT keluarga adalah prioritas.

Apa yang diomongin oleh PENGUGAT selaku suami, semuanya diikuti oleh TERGUGAT tanpa membantahnya.

8. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh PENGUGAT dalam Gugatannya, tanggal 16 November 2023 pada angka (5) Butir (5). Dalil PENGUGAT tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan penuh dengan Kebohongan.

FAKTANYA TERGUGAT sangat jarang keluar rumah diluar Jam Kantor. Walaupun TERGUGAT ada keperluan atau ada pekerjaan yang mengharuskan TERGUGAT pulang malam, TERGUGAT selalu memberi kabar kemanapun TERGUGAT pergi.

TERGUGAT tidak pernah merasa keluar malam selain ada event pameran yang diselenggarakan oleh kantor dimana TERGUGAT bekerja mencari nafkah dan hal ini diketahui juga oleh PENGUGAT.

9. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh

Halaman 7 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dalam Gugatannya, tanggal 16 November 2023 pada angka (5) Butir (6). Dalil PENGGUGAT tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan penuh dengan Kebohongan.

Bahwa sangat tidak masuk akal apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT pada angka (5) Butir (6). TERGUGAT dan PENGGUGAT pacaran dimulai dari tahun 2012 dan mereka menikah pada tahun 2015. Selama pacaran antara TERGUGAT dan PENGGUGAT sudah saling mempelajari sifat dan karakter masing-masing, apalagi setelah mereka menikah, sifat dan karakter TERGUGAT maupun PENGGUGAT sudah saling mengetahui dan memahaminya. Jadi alasan PENGGUGAT baru mengetahui atau baru mengenal TERGUGAT pada saat Pandemi tahun 2020. Sedangkan TERGUGAT sangat memahami sifat dari PENGGUGAT yang Temperamental dan kasar.

Bila PENGGUGAT menyatakan dalam dalilnya tersebut, TERGUGAT tidak peduli sama keluarga (baik itu sama suami maupun anak) itu adalah dalil yang penuh dengan kebohongan. Bagaimana bisa PENGGUGAT mengatakan TERGUGAT tidak peduli serta cuek dari segi melayani. Pada saat TERGUGAT libur atau berada dirumah TERGUGAT selalu mengurus PENGGUGAT dan anak. Justeru PENGGUGAT lah yang tidak peduli terhadap TERGUGAT dan anaknya, dimana PENGGUGAT tidak pernah memberikan nafkah bulanan kepada TERGUGAT. Hampir semua kebutuhan anak dibeli dengan menggunakan uang dari hasil kerja TERGUGAT, seperti susu, pampers untuk anak, kebutuhan bayi seperti imunisasi, perlengkapan bayi, makan sehari hari untuk keluarga inti, serta biaya Assisten Rumah Tangga dan lain-lain. Hal-hal seperti ini apa PENGGUGAT peduli. Antara omongan dengan Fakta sangatlah jauh berbeda.

10. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, tanggal 16 November 2023 pada angka (5) Butir (7). Dalil PENGGUGAT tersebut sangatlah terlalu NAIF dan MENGADA-ADA serta penuh dengan KEBOHONGAN.

Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT dalilkan diatas, dimana TERGUGAT harus berusaha bekerja, guna membantu perekonomian keluarga, bila TERGUGAT tidak bekerja, bagaimana TERGUGAT bisa mencukupi kebutuhan anak, sedangkan PENGGUGAT tidak memberikan nafkah hidup kepada TERGUGAT.

Tentunya TERGUGAT tidak dapat mengurus suami dan anak sepanjang hari, dikarenakan TERGUGAT pergi bekerja mencari nafkah guna membantu

Halaman 8 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian keluarga, akan tetapi sepulangnya TERGUGAT dari kantor, TERGUGAT mengurus suami, menanyakan keadaannya, mengurus anaknya. Sudah menjadi kewajiban dari seorang suami yang sedang berada di rumah untuk mengurus serta memberikan obat kepada anak mereka yang lagi sakit. Kalau mau Istri di rumah serta berhenti bekerja dan konsentrasi saja untuk mengurus segala kebutuhan rumah tangga, maka seharusnya PENGGUGAT memberikan nafkah bulanan yang cukup kepada TERGUGAT, biar TERGUGAT bisa di rumah sehari untuk mengurus anak dan keluarga. Dengan demikian apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT adalah dalil yang penuh KEBOHONGAN dan penuh dengan REKAYASA.

11. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, tanggal 16 November 2023 pada angka (5) Butir (8). Dalil PENGGUGAT tersebut sangatlah terlalu NAIF dan MENGADA-ADA serta penuh dengan KEBOHONGAN.

Bahwa ternyata PENGGUGAT tidak menyadari akan dirinya sendiri sampai harus mendalilkan TERGUGAT tidak bertanggung jawab untuk mengurus anak dan Suami (PENGGUGAT) dalam gugatannya.

Seharusnya PENGGUGAT sadar diri sebagai kepala keluarga wajib menjaga dan melindungi istri (TERGUGAT) dan anak mereka. Jangan selalu membalikkan fakta yang sebenarnya. Setiap ada permasalahan rumah tangga, PENGGUGAT sebagai kepala rumah tangga tidak pernah mau menyelesaikan permasalahan dengan kepala dingin, PENGGUGAT lebih memilih pergi dari rumah dan tidak pulang serta tidak menginformasikan kemana dia pergi. Terkesan PENGGUGAT melarikan diri dari tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Hal ini dikarenakan sifat jelek dari PENGGUGAT itu sendiri, sehingga hal yang kecil sengaja dibesar-besarkan olehnya. Hanya karena permasalahan susu untuk anak, PENGGUGAT marahnya sudah diluar batas kendali, padahal hal ini bisa dibicarakan secara baik-baik.

Sifat PENGGUGAT sudah sangat TERGUGAT kenal. FAKTANYA pada saat TERGUGAT hamil 7 bulan terjadi perkecokan karena kesalahpahaman yang tidak perlu dipermasalahkan. Bukannya diselesaikan secara baik-baik, malah PENGGUGAT pergi ke rumah pribadi miliknya berlokasi di Depok, yang dibelinya sebelum dia menikah dengan TERGUGAT / pada saat masih pacaran.

Melihat hal ini TERGUGAT sekitar pukul 23.00 Wib dari cengkareng menuju ke rumahnya di Depok guna menjemput PENGGUGAT untuk balik kerumah

Halaman 9 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka lagi, sesampainya TERGUGAT dirumah depok, TERGUGAT tidak dibukakan pintu, dan TERGUGAT dibiarkan duduk diluar rumah, nanti pada jam 04.00 Wib keesokan harinya, barulah pintu rumah dibuka oleh PENGGUGAT.

Begitu juga pada saat usia anak mereka berusia kurang lebih 1 (satu) tahun, kira-kira pada tahun 2017, TERGUGAT dan PENGGUGAT terjadi cek-cok dalam hal yang sepele. PENGGUGAT sebagai kepala keluarga seharusnya menyelesaikan persoalan sepele tersebut dengan baik, ini malah kabur meninggalkan TERGUGAT dan anak mereka dan hampir setahun lamanya PENGGUGAT pergi meninggalkan TERGUGAT dan anak mereka dirumah.

Pada bulan November 2018, saat ayah TERGUGAT meninggal barulah PENGGUGAT mendatangi rumah duka dan dirumah duka tersebut TERGUGAT meminta kepada PENGGUGAT untuk pulang kerumah mereka di Biduri Bulan No. 40 Cengkareng.

PENGGUGAT pergi lagi meninggalkan rumah pada akhir bulan Juli 2020 setelah terlebih dahulu menganiaya TERGUGAT, dimana PENGGUGAT memukul wajah TERGUGAT sampai matanya biru lebam. Dan semenjak kejadian penganiayaan tersebut PENGGUGAT tidak pernah lagi Kembali kerumah sampai saat gugatan ini dilayangkan oleh PENGGUGAT.

Dengan demikian apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT adalah dalil yang penuh KEBOHONGAN dan penuh dengan REKAYASA.

Berdasarkan uraian tersebut diatas TERBUKTI bahwa TERGUGAT tidak pernah melakukan PERBUATAN sebagaimana yang telah didalilkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya tanggal 16 November 2023. Fakta Hukum dalil-dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT tidak peduli / Cuek terhadap suami dan anak, tidak mau menerima saran dari suami (PENGGUGAT), Tidak mengurus serta memperhatikan Suami (PENGGUGAT) dan anak serta hal-hal lainnya adalah TIDAK BENAR, KELIRU DAN MENGADA-ADA SERTA MENYESATKAN. Oleh karenanya sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *aquo* mengesampingkan dalil-dalil PENGGUGAT tersebut dan MENOLAK Gugatan yang diajukan PENGGUGAT.

### DALAM REKONPENSI :

Bahwa bersamaan dengan jawaban ini, TERGUGAT KONPENSI (Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSI) dengan ini mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap PENGGUGAT KONPENSI (Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSI);

Halaman 10 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI, terlebih dahulu menegaskan bahwa hal-hal yang telah PENGGUGAT REKONPENSI uraikan pada Jawaban bagian DALAM KONPENSI diatas merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Rekonpensi ini.

Adapun PENGGUGAT REKONPENSI mengajukan Gugatan Rekonpensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI tidak pernah memberikan Nafkah hidup setiap bulannya untuk kebutuhan Rumah Tangga. Semua biaya kebutuhan rumah tangga selama mereka menikah diambil dari Gajinya PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI.
2. Bahwa TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI mempunyai sifat Temperamental dan Kasar. Selama menikah PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI diperlakukan tidak pantas oleh TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI, perlakuannya tersebut baik secara oral maupun secara fisik. Dimana TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI sudah berkali - kali dipukuli / dianiaya oleh TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI.
3. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI juga sering dimaki - maki oleh TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI, dimana TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI selalu mencaci maki PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI dengan kata BEGO LU, ANJING, TAI LU, TOLOL LU. TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI mengucapkan ini dengan nada tinggi dan marah. Kata-kata kasar ini diucapkan didepan anak serta didepan orang tua Kandung PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI.
4. Bahwa puncaknya pada bulan Juli 2020, dimana PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI diludahi serta dipukuli berkali-kali oleh TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI dibagian kepala dan wajah, sehingga akibat dari penganiayaan tersebut mengakibatkan mata PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI dibagian sebelah kanan berdarah serta membengkak dan biru lebam. Selain itu juga Hidung bagian sebelah kanan menjadi tidak berfungsi secara normal. (BUKTI T – 4)
5. Bahwa sehabis TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI melakukan penganiayaan secara fisik terhadap diri PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI, TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI pergi melarikan diri dan sampai saat ini tidak lagi kembali kerumah tempat tinggal mereka.

Halaman 11 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sudah 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, TERGUGAT REKONPENS I / PENGGUGAT KONPENS I pergi meninggalkan PENGGUGAT REKONPENS I / TERGUGAT KONPENS I serta anaknya. Selama TERGUGAT REKONPENS I / PENGGUGAT KONPENS I keluar (pergi) dari rumah, TERGUGAT REKONPENS I / PENGGUGAT KONPENS I tidak pernah memberikan biaya hidup untuk PENGGUGAT REKONPENS I / TERGUGAT KONPENS I serta anaknya.
7. Bahwa dengan kehidupan Rumah tangga antara PENGGUGAT REKONPENS I / TERGUGAT KONPENS I dengan TERGUGAT REKONPENS I / PENGGUGAT KONPENS I sudah seperti itu, tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak ada lagi keharmonisan diantara mereka, bahkan sejak bulan Juli tahun 2020 TERGUGAT REKONPENS I / PENGGUGAT KONPENS I tidak menafkahi PENGGUGAT REKONPENS I / TERGUGAT KONPENS I sebagai istri dari TERGUGAT REKONPENS I / PENGGUGAT KONPENS I, serta sejak bulan Juli tahun 2020 hingga sekarang PENGGUGAT REKONPENS I / TERGUGAT KONPENS I dengan TERGUGAT REKONPENS I / PENGGUGAT KONPENS I telah pisah rumah, maka rumah tangga antara PENGGUGAT REKONPENS I / TERGUGAT KONPENS I dengan TERGUGAT REKONPENS I / PENGGUGAT KONPENS I sudah tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan / disyaratkan dalam Pasal 1 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan yang untuk lebih jelasnya kami kutip:

*"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa"*

Sehingga PENGGUGAT REKONPENS I / TERGUGAT KONPENS I merasa hubungan perkawinan ini tidak dapat dipertahankan lagi dan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi PENGGUGAT REKONPENS I / TERGUGAT KONPENS I adalah mengakhiri perkawinannya dengan TERGUGAT REKONPENS I / PENGGUGAT KONPENS I melalui PERCERAIAN;

8. Bahwa demi kepentingan anak yang masih di bawah umur, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka sudah selayaknya hak perwalian atas anak:
- XX, Lahir di Jakarta pada tanggal 01 September 2016, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3276-LU-14102016-0048, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 14 Oktober 2016.
- diberikan kepada PENGGUGAT REKONPENS I / TERGUGAT KONPENS I

Halaman 12 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ibu kandungnya. Hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003;

9. Bahwa mengingat XX anak dari hasil perkawinan PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI masih memerlukan biaya pemeliharaan kesehatan dan pendidikan serta nafkah hidup, maka sudah seharusnya TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI membiayai/menanggung biaya-biaya tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan oleh TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI secara tunai, seketika dan sekaligus melalui PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI terhitung sejak putusan ini diucapkan, hingga XX menyelesaikan pendidikan Strata 2 (S-2) atau telah menikah. Jumlah tersebut akan bertambah sesuai dengan keperluannya dikemudian hari.

Hal ini sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 41 huruf (b), *kami kutip* :

*"Pasal 41*

*(b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut."*

10. Bahwa mengingat TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI adalah merupakan karyawan swasta dibagian penjualan kendaraan roda 4 (empat) pada TOYOTA ASTRIDO Bandengan, dimana TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI mempunyai Penghasilan tetap setiap bulannya, maka mohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dapat membebankan biaya pemeliharaan kesehatan dan pendidikan serta nafkah hidup untuk XX anak dari hasil perkawinan PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI untuk setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI, terhitung sejak putusan ini diucapkan, hingga XX menyelesaikan pendidikan Strata 2 (S-2) atau telah menikah. Jumlah tersebut akan bertambah sesuai dengan keperluannya dikemudian hari;
11. Bahwa sejak TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI pergi

*Halaman 13 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah yakni sejak bulan Juli 2020 (selama 3 tahun 6 bulan), TERGUGAT REKONPENSİ / PENGUGAT KONPENSİ telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan Nafkah Wajib, maka TERGUGAT REKONPENSİ / PENGUGAT KONPENSİ wajib melunasi nafkah lampau pada PENGUGAT REKONPENSİ / TERGUGAT KONPENSİ, dan yang mana, Nafkah yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT REKONPENSİ / PENGUGAT KONPENSİ kepada PENGUGAT REKONPENSİ / TERGUGAT KONPENSİ dapat diperinci sebagai berikut :

Bulan Juli 2020 s/d Desember 2023 x Nafkah Wajib setiap bulan = Hasil  
42 bulan x Rp. 5.000.000,- = Rp. 210.000.000,-

12. Bahwa sebagai suami, TERGUGAT REKONPENSİ / PENGUGAT KONPENSİ wajib untuk melindungi isterinya serta wajib memberikan nafkah hidup kepada PENGUGAT REKONPENSİ / TERGUGAT KONPENSİ selaku isterinya. Sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan karenanya PENGUGAT REKONPENSİ / TERGUGAT KONPENSİ berhak menuntut kepada TERGUGAT REKONPENSİ / PENGUGAT KONPENSİ untuk memberikan nafkah hidup kepada PENGUGAT REKONPENSİ / TERGUGAT KONPENSİ selama PENGUGAT REKONPENSİ / TERGUGAT KONPENSİ belum menikah lagi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT REKONPENSİ / PENGUGAT KONPENSİ secara tunai, seketika dan sekaligus paling lambat setiap tanggal 1 (satu) dari bulan yang berjalan, terhitung sejak putusan ini diucapkan.
13. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonpensi dari PENGUGAT REKONPENSİ / TERGUGAT KONPENSİ telah sesuai dengan bukti-bukti dan saksi yang sah, maka sudah selayaknya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari PENGUGAT REKONPENSİ / TERGUGAT KONPENSİ untuk seluruhnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 273/K/AG/1998 yang menyatakan "perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka PENGUGAT REKONPENSİ / TERGUGAT KONPENSİ mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang

Halaman 14 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara, memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak GUGATAN PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan GUGATAN PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI tidak dapat diterima.

### DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan GUGATAN REKONPENSI yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan No. 2375/1/2015, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan,
  - XX, Lahir di Jakarta pada tanggal 01 September 2016, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3276-LU-14102016-0048, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 14 Oktober 2016.adalah anak sah dari hasil perkawinan yang sah antara PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI;
4. Menetapkan Hak Perwalian anak yaitu:
  - XX, Lahir di Jakarta pada tanggal 01 September 2016, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3276-LU-14102016-0048, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 14 Oktober 2016.berada pada Pengasuhan PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI selaku ibu kandungnya;
5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI memberikan atau menanggung semua biaya pemeliharaan kesehatan dan pendidikan serta nafkah hidup yang diperlukan oleh XX anak dari hasil perkawinan PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI ditanggung seluruhnya oleh TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI selaku ayahnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya

Halaman 15 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibayarkan secara tunai, seketika dan sekaligus yang dibayarkan melalui PENGGUGAT REKONPENSİ / TERGUGAT KONPENSİ terhitung sejak putusan ini diucapkan, hingga XX menyelesaikan pendidikan Strata 2 (S-2) atau telah menikah. Jumlah tersebut akan bertambah sesuai dengan keperluannya dikemudian hari;

6. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ / PENGGUGAT KONPENSİ untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Bulan Juli 2020 s/d Desember 2023 x Nafkah Wajib setiap bulan = Hasil  
42 bulan x Rp. 5.000.000,- = Rp. 210.000.000,-

7. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ / PENGGUGAT KONPENSİ memberikan atau menanggung biaya hidup dan kesehatan kepada PENGGUGAT REKONPENSİ / TERGUGAT KONPENSİ sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, yang harus dibayarkan secara tunai, seketika dan sekaligus paling lambat setiap tanggal 1 (satu) bulan yang berjalan, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga PENGGUGAT REKONPENSİ / TERGUGAT KONPENSİ menikah lagi;

8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberitahukan putusan perkara ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, untuk mencatatkan serta menerbitkan akte cerai;

## DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum PENGGUGAT KONPENSİ / TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang diberi materai cukup, antara lain:

1. Fotokopi sesuai dengan Asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3201111712880001 atas nama Xx, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu tanda Penduduk dengan NIK. 3173015608920005 atas nama Xx, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan Asli Kartu Keluarga dengan No. 32750305021600015 atas nama Kepala Keluarga Xx, yang dikeluarkan oleh

Halaman 16 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 09 September 2016, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan Asli Kutipan Akta Perkawinan dengan No. 2375/I/2015 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2015, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Keterangan Perkawinan dengan No. 310270739/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Rohaniawan Pembina Perkawinan Agama Buddha Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2015, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi sesuai dengan Asli Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 3276-LU-14102016-0048 atas nama Xx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 14 Oktober 2016, diberi tanda P-6;

7. Print Out Foto, diberi tanda P-7;

8. Print Out Foto, diberi tanda P-8;

9. Print Out Foto, diberi tanda P-9;

10. Print Out Foto, diberi tanda P-10;

11. Print Out Foto, diberi tanda P-11;

12. Print Out Foto, diberi tanda P-12;

13. Print Out Foto, diberi tanda P-13;

14. Print Out Foto, diberi tanda P-14;

15. Print Out Foto, diberi tanda P-15;

16. Print Out Foto, diberi tanda P-16;

17. Print Out Foto, diberi tanda P-17;

18. Print Out Foto, diberi tanda P-18;

19. Print Out Foto dari Flash Disk, diberi tanda P-19 A;

20. Print Out Foto dari Flash Disk, diberi tanda P-19 B;

21. Print Out Foto dari Flash Disk, diberi tanda P-19 C;

22. Print Out Foto dari Flash Disk diberi tanda P-20;

23. Print Out Foto dari Flash Disk diberi tanda P-21 A;

24. Print Out Foto dari Flash Disk diberi tanda P-21 B;

25. Print Out Foto dari Flash Disk diberi tanda P-22 A B;

26. Print Out Foto dari Flash Disk diberi tanda P-23 A;

27. Print Out Foto dari Flash Disk diberi tanda P-23 B;

28. Print Out Foto dari Flash Disk diberi tanda P-24 A B;

29. Print Out Foto dari Flash Disk diberi tanda P-25 A;

30. Print Out Foto dari Flash Disk diberi tanda P-25 B;

31. Print Out Foto dari Flash Disk diberi tanda P-26;

Halaman 17 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Print Out Foto dari Flash Disk diberi tanda P-27 A B;
33. Print Out Foto dari Flash Disk diberi tanda P-28 A B;
34. Print Out Foto dari Flash Disk diberi tanda P-29 A B;
35. Print Out Foto dari Flash Disk diberi tanda P-29 C D;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa bukti P-1, s/d P-6 fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya di persidangan, Kecuali bukti P-7 s/d P-18 berupa print out, serta bukti P-19 s/d P-29 berupa bukti dari Print Out Foto dari Flash Disk;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut di atas Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi: Xx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah kakak kandung saya ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat tali pernikahan ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha pada tanggal 30 Agustus 2015 di Xx Xx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1(Satu) orang anak perempuan yang bernama Xx lahir di Jakarta pada tanggal 1 September 2016;
  - Bahwa Sebelum menikah Penggugat dan Tergugat pacaran dahulu dan tidak diijodohkan karena sebelumnya mereka teman sekantor ;
  - Bahwa Diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan, Tergugat tidak mengurus Penggugat dan anak dengan baik;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran, kadang Penggugat merasa Tergugat tidak bisa mengurus anak dengan baik. Sebagai contoh Tergugat tidak mau membuatkan susu untuk anaknya dan waktu membuat susu, botol susu yang digunakan tidak dalam keadaan steril;
  - Bahwa Benar, Penggugat dan Tergugat pernah terlibat percekocokan sampai saling memukul tetapi tidak termasuk penganiayaan yang berat;
  - Bahwa Dari pihak keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Dari pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau meneruskan kehidupan pernikahan mereka dan mau berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpacaran sejak tahun 2012;
  - Bahwa Pernah dari pihak keluarga tidak menyetujui pernikahan Penggugat dan Tergugat karena ada adik dari pihak Tergugat yang hamil duluan sehingga membuat pihak keluarga agak keberatan;
  - Bahwa Dari pihak keluarga Penggugat pernah membuat pesta pernikahan

Halaman 18 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Penggugat dan Tergugat yang diadakan di hotel Xx Cengkareng;

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di daerah Depok
  - Bahwa Yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga sebagian besar dikerjakan oleh Penggugat karena Tergugat termasuk orang yang malas mengerjakan pekerjaan rumah tangga ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020, untuk Penggugat kembali ke rumahnya di Depok sedangkan untuk Tergugat ke rumah orang tua nya di Jakarta;
  - Bahwa Tidak benar ada kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang ada hanya kesalahpahaman. Pada waktu kejadian Penggugat meminta ke Tergugat untuk membuat susu anak karena pada waktu itu anak sedang sakit dan minta susu. Tetapi Tergugat malas membuat susu untuk anak sampai akhirnya Penggugat meminta berulang kali ke Tergugat. Setelah dibuatkan susu oleh Tergugat ternyata Penggugat melihat Tergugat membuat susu anak dari bekas botol susu yang belum dicuci sehingga Penggugat menegur Tergugat tetapi ternyata Tergugat tidak terima dan akhirnya terjadilah saling memukul;
  - Bahwa Yang saya ketahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk meneruskan pernikahan mereka;
  - Bahwa Penggugat masih bisa bertemu dengan anaknya, hampir setiap bulan Penggugat mengunjungi anaknya dan setiap berkunjung selalu membawa makanan kesukaan anaknya;
  - Bahwa Setiap anak berulang tahun Penggugat selalu memberikan kado;
  - Bahwa Dari pihak keluarga selalu berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Saya tidak melihat secara langsung kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat tetapi saya melihatnya melalui CCTV;
  - Bahwa Saya melihat secara langsung saat Penggugat memberikan uang ke Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup Tergugat dan anaknya;
  - Bahwa Penggugat selalu memberikan uang ke Tergugat setiap bulannya dan diberikan ke Tergugat secara tunai/cash;
  - Bahwa Penggugat bekerja sebagai sales dan pendapatan/gaji Penggugat tergantung dari hasil penjualannya;
2. Saksi: Xx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah adik kandung saya ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat tali pernikahan ;

Halaman 19 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha pada tanggal 30 Agustus 2015 di Xx Xx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (Satu) orang anak perempuan yang bernama Xx lahir di Jakarta pada tanggal 1 September 2016;
- Bahwa Sebelum menikah Penggugat dan Tergugat pacaran dahulu dan tidak diijodohkan karena sebelumnya mereka teman sekantor ;
- Bahwa Diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan, Tergugat tidak mengurus Penggugat dan anak dengan baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran, kadang Penggugat merasa Tergugat tidak bisa mengurus anak dengan baik. Sebagai contoh Tergugat tidak mau membuatkan susu untuk anaknya dan waktu membuat susu, botol susu yang digunakan tidak dalam keadaan steril;
- Bahwa Benar, Penggugat dan Tergugat pernah terlibat percekcoakan sampai saling memukul tetapi tidak termasuk penganiayaan yang berat;
- Bahwa Dari pihak keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Dari pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau meneruskan kehidupan pernikahan mereka dan mau berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpacaran sejak tahun 2012;
- Bahwa Pernah dari pihak keluarga tidak menyetujui pernikahan Penggugat dan Tergugat karena ada adik dari pihak Tergugat yang hamil duluan sehingga membuat pihak keluarga agak keberatan;
- Bahwa Dari pihak keluarga Penggugat pernah membuat pesta pernikahan untuk Penggugat dan Tergugat yang diadakan di hotel Xx Cengkareng;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di daerah Depok;
- Bahwa Yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga sebagian besar dikerjakan oleh Penggugat karena Tergugat termasuk orang yang malas mengerjakan pekerjaan rumah tangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020, untuk Penggugat kembali ke rumahnya di Depok sedangkan untuk Tergugat ke rumah orang tua nya di Jakarta;
- Bahwa Tidak benar ada kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang ada hanya kesalahpahaman. Pada waktu kejadian Penggugat meminta ke Tergugat untuk membuat susu anak karena pada waktu itu anak sedang sakit dan minta susu. Tetapi Tergugat malas membuat susu untuk anak sampai akhirnya Penggugat meminta berulang kali ke Tergugat. Setelah dibuatkan susu oleh

Halaman 20 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ternyata Penggugat melihar Tergugat membuat susu anak dari bekas botol susu yang belum dicuci sehingga Penggugat menegur Tergugat tetapi ternyata Tergugat tidak terima dan akhirnya terjadilah saling memukul;

- Bahwa Yang saya ketahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk meneruskan pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat masih bisa bertemu dengan anaknya, hampir setiap bulan Penggugat mengunjungi anaknya dan setiap berkunjung selalu membawa makanan kesukaan anaknya;
- Bahwa Setiap anak berulang tahun Penggugat selalu memberikan kado;
- Bahwa Dari pihak keluarga selalu berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saya tidak melihat secara langsung kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat tetapi saya melihatnya melalui cctv;
- Bahwa Saya melihat secara langsung saat Penggugat memberikan uang ke Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup Tergugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat selalu memberikan uang ke Tergugat setiap bulannya dan diberikan ke Tergugat secara tunai/cash;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai sales dan pendapatan/gaji Penggugat tergantung dari hasil penjualannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang diberi materai cukup, antara lain:

1. Fotokopi sesuai dengan Asli Kartu Tanda Penduduk dengan Nik. 3173015608920005 atas nama Xx, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 3276-LU-14102016-0048 Xx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 14 Oktober 2016, diberi tanda T-3;
3. Print Out Foto, diberi tanda T-4;
4. Print Out Foto, diberi tanda T-4a;
5. Print Out Foto, diberi tanda T-4b;
6. Print Out Foto, diberi tanda T-4c;
7. Fotokopi sesuai dengan Asli Kartu Peserta Prudential dengan No. 1150411 atas nama Xx, diberi tanda T-5;
8. Fotokopi sesuai dengan Asli Auto Debet dari Rekening Tabungan Bank Permata dengan No. Rekening. 410220189 atas nama Xx untuk pembayaran Asuransi atas nama Xx, diberi tanda T-6;
9. Fotokopi sesuai dengan Asli Auto Debet dari Rekening Tabungan Bank

Halaman 21 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata dengan No. Rekening. 410220189 atas nama Xx untuk pembayaran Asuransi atas nama Xx, diberi tanda T-6a;

10. Fotokopi sesuai dengan Asli Auto Debet dari Rekening Tabungan Bank Permata dengan No. Rekening. 410220189 atas nama Xx untuk pembayaran Asuransi atas nama Xx, diberi tanda T-6c;

11. Fotokopi sesuai dengan Asli Auto Debet dari Rekening Tabungan Bank Permata dengan No. Rekening. 410220189 atas nama Xx untuk pembayaran Asuransi atas nama Xx, diberi tanda T-6d;

12. Fotokopi sesuai dengan Asli Auto Debet dari Rekening Tabungan Bank Permata dengan No. Rekening. 410220189 atas nama Xx untuk pembayaran Asuransi atas nama Xx, diberi tanda T-6e;

13. Fotokopi sesuai dengan Asli Auto Debet dari Rekening Tabungan Bank Permata dengan No. Rekening. 410220189 atas nama Xx untuk pembayaran Asuransi atas nama Xx, diberi tanda T-6f;

14. Fotokopi sesuai dengan Asli Auto Debet dari Rekening Tabungan Bank Permata dengan No. Rekening. 410220189 atas nama Xx untuk pembayaran Asuransi atas nama Xx, diberi tanda T-6g;

15. Fotokopi sesuai dengan Asli Auto Debet dari Rekening Tabungan Bank Permata dengan No. Rekening. 410220189 atas nama Xx untuk pembayaran Asuransi atas nama Xx, diberi tanda T-6h;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa bukti T-1, T-3, T-4a s/d T-4c merupakan fotokopi sesuai dengan Asli, T-5 Fotokopi dari Fotokopi, dan Bukti T-6a s/d T-6h merupakan bukti fotokopi dari fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut di atas Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi: Xx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat adalah kakak kandung saya ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat tali pernikahan ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha pada tanggal 30 Agustus 2015 di Xx Xx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1(Satu) orang anak perempuan yang bernama Xx lahir di Jakarta pada tanggal 1 September 2016;
  - Bahwa Sebelum menikah Penggugat dan Tergugat pacaran dahulu dan tidak dijodohkan karena sebelumnya mereka teman sekantor ;
  - Bahwa Diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan,

Halaman 22 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran dan sering cek cok;

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Depok di rumah Penggugat;
- Bahwa Benar ada kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa Tergugat, Penggugat memukul muka dan tangan Tergugat sehingga terlihat memar pada tubuh Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan nafkah ke Tergugat;
- Bahwa Yang menjaga anak Penggugat dan Tergugat dari bayi adalah ibu saya;
- Bahwa Tergugat tidak sering pulang malam, tetapi kalau malam sampai rumah jam 19.00 wib karena Tergugat biasanya ada pameran dan untuk weekend biasanya Tergugat berada di rumah dan bermain bersama anak;
- Bahwa Saya tinggal bersama dengan Tergugat karena saya dan ibu saya yang mengurus anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah  $\pm$  4 (Empat) tahun, Tergugat tinggal di Jakarta sedangkan Penggugat tinggal di Depok;
- Bahwa Penggugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Penggugat suka memukul Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan kembali dan ingin berpisah;

2. Saksi: Xx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat adalah anak kandung saya sedangkan Penggugat adalah menantu saya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat tali pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha pada tanggal 30 Agustus 2015 di Xx Xx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1(Satu) orang anak perempuan yang bernama Xx lahir di Jakarta pada tanggal 1 September 2016;
- Bahwa Sebelum menikah Penggugat dan Tergugat pacaran dahulu dan tidak diijodohkan karena sebelumnya mereka teman sekantor ;
- Bahwa Diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan, Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran dan sering cek cok;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Depok di rumah Penggugat;
- Bahwa Benar ada kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa Tergugat, Penggugat memukul muka dan tangan Tergugat sehingga terlihat memar pada

Halaman 23 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh Tergugat;

- Bahwa Tergugat bekerja;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan nafkah ke Tergugat;
- Bahwa Yang menjaga anak Penggugat dan Tergugat dari bayi adalah saya;
- Bahwa Tergugat tidak sering pulang malam, tetapi kalau pun malam sampai rumah jam 19.00 wib karena Tergugat biasanya ada pameran dan untuk weekend biasanya Tergugat berada dirumah dan bermain bersama anak;
- Bahwa Saya tinggal bersama dengan Tergugat karena saya yang mengurus anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah  $\pm$  4 (Empat) tahun, Tergugat tinggal di Jakarta sedangkan Penggugat tinggal di Depok;
- Bahwa Penggugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Penggugat suka memukul Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan kembali dan ingin berpisah;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat menggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-29 C D, dan 2 (dua) orang orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing yang bernama Xx dan Cindy;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Kuasa Tergugat mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda bukti T/PR-1 sampai dengan T/PR-6h, dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di muka persidangan yang masing-masing bernama Xx dan Xx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka Majelis Hakim perlu

Halaman 24 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok persoalan *aquo*, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat di dalam suatu hubungan perkawinan yang terjadi di Jakarta dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Xx di Xx Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2015 dan telah dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2375/II/2015 bersesuaian dengan bukti P-4 dan Surat Keterangan Perkawinan No. 310270739/VIII/2015 antara Penggugat dan Tergugat, tertanggal 30 Agustus 2015, diberi tanda P-5, dan Fotocopi Kartu Keluarga No. 32750305021600015, atas nama kepala keluarga Xx, tertanggal 09 September 2016, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang: Perkawinan pada pokoknya menentukan bahwa: *"perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak yang mengadakan perkawinan dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil."*

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang: Perkawinan, persyaratan Pelaksanaan Perkawinan secara agama adalah Mutlak dan harus dilaksanakan agar Perkawinan tersebut dianggap sah secara hukum disamping Pencatatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 keterangan Saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak yang bernama :

XX, anak kesatu Perempuan dari ayah XX dan ibu XX, lahir di Jakarta pada

Halaman 25 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 September 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3276-LU-14102016-0048;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya diuraikan didalam surat gugatan Penggugat sebagai berikut :

- a. Adanya ketidak cocokan dan perbedaan persepsi antara Penggugat dan Tergugat dalam membangun rumah tangga;
- b. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang harmonis dalam hal membangun rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berulang-ulang;
- c. Bahwa permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan sikap Tergugat yang cuek dan tidak peduli kepada Penggugat serta anak;
- d. Bahwa Penggugat sering menasehati Tergugat agar Tergugat lebih peduli dan bertanggung jawab dalam hal mengurus anak agar tidak membebani orang tua Tergugat, namun respon yang diberikan Tergugat seakan tidak peduli;
- e. Bahwa Tergugat pernah pulang larut malam, sehingga membuat Penggugat merasa khawatir dikarenakan Tergugat tidak memberikan kabar, Penggugat mencoba menegur Tergugat, namun Tergugat memberikan respon yang sangat marah dan melawan semua perkataan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut diatas membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati dikarenakan tidak adanya rasa tanggung jawab dari Tergugat, bahkan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, sehingga membuat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dibantah oleh Tergugat didalam jawabannya dengan membantah secara tegas seluruh dalil-dalil posita Penggugat tersebut kecuali yang diakui Tergugat secara tegas dan diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat hal tersebut adalah dalil yang mengada ngada dan penuh dengan kebohongan karena sebenarnya Penggugat sendirilah yang mempunyai sifat yang temperamental dan kasar;

Bahwa Tergugat benar pergi pagi-pagi untuk bekerja, karena Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat, sekalipun demikian Tergugat tidak pernah melupakan untuk memenuhi kewajiban Tergugat sebagai ibu untuk terlebih dahulu mengurus anaknya,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat di dalam

Halaman 26 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif didalam ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi Xx dan Cindy dan saksi Penggugat Xx, dan saksi Xx, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar, Penggugat selalu bersikap kasar memukul Tergugat hanya gara gara anak, dan terlihat diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi ;

Menimbang, berdasarkan alasan alasan tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal serumah lagi sejak bulan September Tahun 2022, hingga diperoleh fakta antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah mengalami keretakan;

Menimbang bahwa ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri yang telah mengalami keretakan akan mengakibatkan tujuan semula dari perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia sebagaimana yang telah diamanatkan oleh ketentuan didalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan sulit terwujud, dan jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk tetap disatukan, tidak tertutup kemungkinan menimbulkan persoalan baru diantara mereka;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

Menimbang bahwa, berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 534/ K/ Sip/ 1996 tanggal 18 Juni 1996 ditegaskan *"bahwa dalam Perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah Perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup alasan telah terjadi perselisihan secara terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang tidak bisa diharapkan lagi akan rukun kembali, dengan demikian konsekwensinya maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan

Halaman 27 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian beralasan untuk menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian, maka petitum angka 2 untuk dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administrasi pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang : *Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada pokoknya membebankan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan perkawinan dan tempat perceraian terjadi;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang : Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada pokoknya menyebutkan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan maka membebankan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI sebagai tempat Perceraian terjadi, dan oleh Pegawai Pencatat tersebut diicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan. Dengan demikian Petitum nomor 4 dikabulkan dengan perubahan redaksi katanya;

Halaman 28 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara normatif dan imperatif telah ditentukan bahwa suatu perceraian bagi penduduk non Muslim dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Catatan Sipil, sebagaimana diatur didalam ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut (dalam hal ini Penggugat/Tergugat) untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 60 (*enam puluh*) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekwensi yuridisnya maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan akta perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan *aquo* dikabulkan, maka Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonsensi, mengajukan gugatan balik /Rekonsensi sebagaimana yang diuraikannya dalam gugatan Rekonsensinya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonsensinya, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi menuntut agar Perkawinan antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi dinyatakan putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya, Menyatakan Xx adalah anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Menetapkan Xx berada pada pengasuhan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi selaku ibu kandungnya;

Bahwa dalam gugatan Rekonsensinya Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi juga menuntut agar Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi memberikan atau menanggungsemua biaya pemeliharaan kesehatan dan Pendidikan serta nafkah hidup yang diperlukan Xx sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga Xx menyelesaikan pendidikan Strata 2 (S.2) atau telah menikah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi juga menuntut Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah

Halaman 29 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampau sebesar Rp.210.000.000.- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian bulan Juli 2020 s/d Desember 2023 x Nafkah Wajib setiap bulan = Hasil 42 Bulan x Rp.5.000.000.- = Rp.210.000.000.- (dua ratus sepuluh juta rupiah), dan menanggung biaya hidup dan kesehatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi menikah lagi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konkensi, kepada Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonsensi tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar perkawinan antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi dengan Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonsensi agar dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena dalam Konkensi sudah dipertimbangkan, dengan demikian Majelis mengambil alih pertimbangan Konkensi tersebut, hingga dalam gugatan Rekonsensi ini dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai tuntutan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi agar Xx berada dibawah pengasuhan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi selaku ibu kandungnya, menurut pendapat Majelis, oleh karena anak tersebut masih dibawah umur yang saat ini masih berusia lebih kurang 8 (delapan) tahun, maka tentunya Xx kiranya masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian lebih dari Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konkensi, maka oleh karena itu tuntutan agar Xx dibawah pengasuhan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konkensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konkensi menanggung biaya pemeliharaan kesehatan dan pendidikan serta nafkah Rp.3.000.000.- perbulannya yang harus diberikan Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonsensi kepada anaknya Xx melalui Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi yang dibayarkan secara tunai, serta nafkah Lampau sebesar Rp.210.000.000.- (dua ratus sepuluh juta rupiah) serta Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulan sebagai uang biaya hidup dan kesehatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi sampai menikah lagi, hal ini Majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, pada Pasal 42 huruf a, b dan c UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, a, "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak anak, Pengadilan memberi

Halaman 30 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan", b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri",

Menimbang, bahwa berkaitan dari pasal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal adanya perceraian, maka tidak hanya bapak saja yang memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan si anak, melainkan ibu juga dapat dibebankan untuk menanggung biaya tersebut, maka jika hal tersebut dikaitkan dengan pembuktian dalam perkara aquo, diperoleh fakta bahwa Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tidak diketahui berapa penghasilannya sehari hari, dan tidak dapat pula dibuktikan bahwa Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi mempunyai penghasilan yang tetap, bahkan Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi mengakui Penggugat Konpensasi/tergugat Rekonpensasi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi, maka oleh karena itu sulit untuk menentukan kemampuan dari Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi sepanjang mengenai penghasilannya, dengan demikian Majelis hanya dapat mengabulkan biaya pemeliharaan kesehatan dan nafkah hidup yang diperlukan Xx sebesar Rp.3.000.000 yang dibayarkan secara tunai melalui Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi, sampai anak tersebut menyelesaikan sekolahnya dan menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonpensasi dikabulkan sebahagian, maka menolak petitum gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok dalam perkara aquo dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Rekonpensasi / Tergugat Konpensasi;

Memperhatikan Pasal Pasal dari Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Peraturan Lain yang berkenaan dengan Perkara ini;

## M E N G A D I L I ;

DALAM KONPENSI;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat di dalam suatu hubungan perkawinan yang terjadi di Jakarta dihadapan

Halaman 31 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Br

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuka Agama Budha yang bernama Xx di Xx Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2015 dan telah dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2375/I/2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberitahukan kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat Cq Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk mencatat perceraian ini setelah menerima salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas perkara *a quo*;

## DALAM REKONPENSI;

- Mengabulkan gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi untuk sebahagian;
- Menetapkan Hak Perwalian anak yaitu:
  - - XX, Lahir di Jakarta pada tanggal 01 September 2016, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3276-LU-14102016-0048, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 14 Oktober 2016.berada pada Pengasuhan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi selaku ibu kandungnya;
- Menghukum Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi memberikan atau menanggung semua biaya pemeliharaan kesehatan dan pendidikan serta nafkah hidup yang diperlukan oleh XX anak dari hasil perkawinan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi ditanggung seluruhnya oleh Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi selaku ayahnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara tunai, seketika dan sekaligus yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi terhitung sejak putusan ini diucapkan, hingga XX menyelesaikan pendidikan Strata 2 (S-2) atau telah menikah;
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.xx);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, oleh kami, xx., sebagai Hakim Ketua , xx. dan xx masing-masing sebagai Hakim Anggota.,

*Halaman 32 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1015/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 17 November 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, xx. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui system E-Court pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

XX.

XX.

XX

Panitera Pengganti,

XXX.

### Perincian biaya perkara :

- Pnbp Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Pnbp Panggilan	: Rp.	20.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	xx,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	64.000,-
- Sita P.S	: Rp.	—
- Biaya Penggandaan	: Rp.	21.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Materai	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	xx,-
(xx);		

Halaman 33 dari 34 Halaman Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)